



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Nomor SOP	SOP/AS/08
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Replibik Indonesia Nomor 43 Tahun 19992. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 ahun 1989 jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir undang – undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat hakim5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat2. Memiliki kemampuan dalam Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan usulan kenaikan pangkat harus Sesuai dengan prosedur yang berlaku,jika tidak maka di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pengumpulan berkas kenaikan pangkat untuk periode: <ul style="list-style-type: none"> - April maksimal surat tanggal 31 oktober, dan pengumpulan berkas 15 desember - Oktober maksimal surat tanggal 31 Januari, dan pengumpulan berkas 15 April 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku jaga kenaikan pangkat 2. Berkas kenaikan pangkat

No	Kegiatan	Pelaksana				Keleng kapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kasubbag Kepegawaian	Wakil Sekretaris	Panitera /Sekretaris	Ketua		Waktu	Output	
1	Kasubbag kepegawaian melihat buku jaga kenaikan pangkat dan membuat daftar pegawai yang akan naik pangkat					Buku jaga	10 Menit	Buku jaga, daftar pegawai	
2	Kasubbag kepegawaian mempersiapkan berkas pegawai (menggandakan), membuat stempel basah legalisir					Buku jaga, daftar pegawai	2 jam	Buku jaga, daftar pegawai	
3	Kasubbag Kepegawaian membuat draft nota usul kenaikan pangkat dan menyerahkan kepada Wakil Sekretaris					Berkas kenaikan pangkat, draft nota	2 jam	Berkas kenaikan pangkat, draft nota	
4	Wakil Sekretaris memverifikasi draft nota jika ada revisi maka dikembalikan, jika benar diparaf dan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris					Berkas kenaikan pangkat, draft nota	20 menit		
5	Panitera/Sekretaris memverifikasi draft nota jika ada revisi dikembalikan, jika benar diparaf pada nota, ditanda tangani pada berkas legalisir pegawai dan menyerahkan kepada Ketua					Berkas kenaikan pangkat, draft nota	20 menit		
6	Ketua memubuhkan tanda tangan pada nota usul kenaikan pangkat dan mengembalikan kepada Kasubbag kepegawaian					Berkas kenaikan pangkat, draft nota	10 menit	Berkas kenaikan pangkat, nota	
7	Kasubbag memubuhi stempel basah dinas pada nota usul kenaikan pangkat, membuat surat pengantar yang ditujukan kepada PTA					Berkas kenaikan pangkat, nota	1 hari	Berkas kenaikan pangkat, nota, buku ekpedisi	
8	Kasubbag meminta bukti serah terima dokumen dengan PTA dan mengarsip berkas /dokumen kenaikan dengan baik					Berkas kenaikan pangkat, nota	5 menit	Arsip	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang menggendakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA